



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN KADUDAMPIT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikaipurip Kecamatan Kadudampit untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikahuripan Nomor 005/PP.05.1-BA/3202302009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN KADUDAMPIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAHURIPAN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

ADE SUPRIATNA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 301 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN  
KADUDAMPIT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIKAHURIPAN KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI NURHALIMAH	PEREMPUAN	1	DUSUN CIPARAY
2	UJANG SUANDI	LAKI-LAKI	2	DUSUN CIPARAY
3	ENTI SUMIATI	PEREMPUAN	3	DUSUN GUNUNGJATI
4	SRI SUMARNI	PEREMPUAN	4	DUSUN GUNUNGJATI
5	CECE HILMAN	LAKI-LAKI	5	DUSUN GUNUNGJATI
6	HERDI	LAKI-LAKI	6	DUSUN GUNUNGJATI
7	AMELIA YULIANTI	PEREMPUAN	7	DUSUN CIMAHEGIRANG
8	HERLAN SUHERLAN	LAKI-LAKI	8	DUSUN CIMAHEGIRANG
9	IMRAN FAUZIANUR	LAKI-LAKI	9	DUSUN CIMAHEGIRANG
10	PARID DUDIN	LAKI-LAKI	10	DUSUN CIMAHEGIRANG
11	SITI ADAWIYAH	PEREMPUAN	11	DUSUN CIMAHEGIRANG
12	HENI HERLINA	PEREMPUAN	12	DUSUN CIMAHEGIRANG
13	AI SULIAH	PEREMPUAN	13	DUSUN CIMAHEGIRANG
14	ENCEP SOMANTRI	LAKI-LAKI	14	DUSUN CIMAHEGIRANG
15	ERNA ROSLIANA	PEREMPUAN	15	DUSUN CIMAHEGIRANG
16	RISYA GHINA RAHMANI	PEREMPUAN	16	DUSUN PAMEUNGPEUK
17	WINA WINARTI	PEREMPUAN	17	DUSUN PAMEUNGPEUK
18	MAMAN SUPARMAN	LAKI-LAKI	18	DUSUN PAMEUNGPEUK
19	UJANG MARFU	LAKI-LAKI	19	DUSUN PAMEUNGPEUK



20	ELA NURLAELA	PEREMPUAN	20	DUSUN PAMEUNGPEUK
21	SITI ANISA	PEREMPUAN	21	DUSUN PAMEUNGPEUK

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIKAHURIPAN

Ttd.

ADE SUPRIATNA